



P E N E T A P A N

Nomor : 0814/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAKHMAANIR RAKHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Randumuktiwaren Rt.06 Rw.02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut “Penggugat”;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Dukuh Mbungkus Desa Mojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0814/Pdt.G/2013/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 497/21/X/2006 tertanggal 26 Oktober 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong selama 5

Halaman 1 dari 4 halaman



tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 6 tahun;
- b. xxxxx, umur 8 bulan.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi/ keluar rumah tanpa ijin dan pulang seenaknya;-----
5. Bahwa sejak Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 0814/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 21 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya dan Penggugat telah mencabut perkara Nomor: 0814/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tertanggal 21 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara pencabutan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dan gugatan Penggugat belum dibacakan oleh Majelis sehingga tidak perlu minta persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis harus mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0814/Pdt.G/2013/ PA.Kjn. tanggal 21 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006,dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 0814/Pdt.G/2013/PA.Kjn. dicabut;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 25
Nopember 2013 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435
Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, serta Hj.
NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL MANAN

II. Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. BAPP	: Rp 50.000,-
3. Ongkos Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-

J u m l a h	: Rp 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5